

# Laporan Pertanggungjawaban LeIP Tahun 2011



LeIP

Lembaga Kajian dan Advokasi  
untuk Independensi Peradilan  
Januari 2012

## Profil LeIP

---

Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) adalah organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang pembaruan peradilan dan anti korupsi. Semenjak berdirinya di tahun 2000, LeIP telah melakukan berbagai upaya melalui advokasi kebijakan berbasis riset guna mendorong pembaruan sistem peradilan. LeIP juga aktif dalam merumuskan konsep-konsep pembaruan peradilan yang dapat dijadikan arahan strategis untuk memperjuangkan peradilan Indonesia yang dicita-citakan di masa depan. LeIP meyakini bahwa peradilan yang independen, akuntabel, mudah diakses, kompeten dan berintegritas hanya dapat dicapai bila masyarakat memiliki pemahaman pentingnya pembaruan peradilan dan bersama-sama berusaha mendorong pembaruan peradilan.

### **Kontak:**

Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan  
Puri Imperium Office Plaza, Ground Floor, Unit G1A  
Jl. Kuningan Madya Kavling 5-6 Kuningan Jakarta  
Telpon: 021 83791616/8302088 atau Fax: 021 8302088  
Alamat situs resmi LeIP adalah [www.leip.or.id](http://www.leip.or.id)

### **Dewan Pengurus, Peneliti dan Staf LeIP Periode 2010 – 2011**

#### Ketua/Direktur Eksekutif

Dian Rosita

#### Sekretaris/Wakil Direktur Eksekutif

Arsil

#### Bendahara/Manajer Kantor merangkap Keuangan

Cholil Mahmud

#### Peneliti

Astriyani

Anugerah Rizki Akbari

Dimas Prasidi

Nur Syarifah

Rifqi Sjarief Assegaf

Yura Pratama

#### Staf Umum

Dani Abdul Gani

## Kata Pengantar dari Dewan Pengurus

---

### “Tahun Hijrah”

Tahun 2011 merupakan tahun yang penting bagi LeIP, karena setelah sekian lama LeIP berbagi ruang kantor dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Hukumonline, LeIP akhirnya memiliki sebuah ruang kantor sendiri!

Keputusan untuk memiliki ruang kantor sendiri ini akhirnya diambil setelah melalui perjalanan yang panjang dan pertimbangan yang tidak pendek. LeIP sejak didirikan di tahun 2000 telah mengembangkan diri bersama-sama dengan PSHK dan Hukumonline. Bagi LeIP kebersamaan ketiga lembaga ini bukan hanya berarti berbagi ruang kerja tetapi juga berbagi ide, inspirasi dan semangat perubahan. Bahkan dalam banyak kesempatan di berbagai media, ketiga lembaga ini kerap disangka memiliki Dewan Pendiri yang sama! Padahal sejatinya bukan itu. Kesamaan itu lebih dikarenakan lembaga-lembaga ini digagas dan dimotori oleh anak-anak muda yang berasal dari akar yang sama: teman-teman dengan satu visi. Karena itulah pertimbangan untuk memiliki kantor sendiri tidak pernah dapat dipisahkan dari pertimbangan atas investasi jaringan teman seperjuangan, rekan diskusi, suasana kerja yang nyaman, dan yang terpenting lagi adalah investasi atas sebuah komunitas hukum yang dibangun bersama lebih dari sepuluh tahun lamanya.

Pada pertengahan tahun 2011 pertimbangan untuk mempunyai kantor sendiri tiba-tiba menjadi masuk akal ketika kami menemukan sebuah ruangan kecil namun cukup representatif di lantai dasar puri Imperium. LeIP tetap bisa mewujudkan cita-citanya untuk punya kantor sendiri tanpa harus kehilangan komunitas hukum puri imperium yang tahun-tahun terakhir ini semakin hidup dan berwarna. Pindah ke kantor baru tentu saja memiliki konsekuensi finansial yang tidak kecil. Suatu hal yang untungnya tidak menjadi masalah bagi LeIP yang beberapa tahun belakangan memperlihatkan ketahanan keuangan yang cukup baik.

Kantor baru LeIP di unit G1A ini didesain dengan format komunitas. Sebuah meja besar diletakkan di tengah ruangan dan menjadi pusat semua aktivitas lembaga. Di meja besar ini para peneliti dan staf LeIP dapat duduk bersama, bekerja dan berdiskusi dalam waktu yang bersamaan. Format komunitas ini juga mendorong hubungan yang egaliter antara para peneliti dan staf sebagaimana telah dikembangkan di LeIP sejak awal berdirinya. Meskipun kantor baru ini tidaklah besar namun kami berharap dari sini terus bermunculan ide-ide besar yang bermanfaat bagi pembaruan peradilan.

Selain kebanggaan memiliki sebuah kantor baru, capaian lain yang kami nilai tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para peneliti LeIP adalah diterapkannya Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Sistem Kamar telah diperjuangkan oleh LeIP sejak tahun 2003 melalui

berbagai kajian dan strategi advokasi hingga akhirnya diterapkan di MA melalui penerbitan Surat Keputusan Ketua MA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 pada bulan September 2011. Tentu penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan reformasi peradilan di berbagai sektor agar sejalan dengan penerapan sistem kamar ini. Di tahun-tahun mendatang, tampaknya LeIP masih akan terus berupaya memberikan kontribusi tenaga dan pikiran untuk memastikan sistem kamar mencapai tujuan jangka panjangnya, yaitu kesatuan hukum.

Tahun 2011 mungkin dapat dikatakan sebagai tahun hijrah. Secara etimologi hijrah artinya “berpindah” secara terminologi hijrah bermakna menuju ke tempat yang lebih baik. Bagi LeIP kepindahan ke kantor baru ini diharapkan menjadi awal dari sesuatu yang lebih baik. Dalam konteks capaian reformasi peradilan yang diperjuangkan LeIP, penerapan sistem kamar tentu dibayangi dengan harapan agar inisiatif ini menjadi batu penjurur yang memberi kerangka baru pada proses reformasi peradilan sehingga membawa proses reformasi peradilan ke arah yang lebih baik.

Laporan Tahunan ini juga merupakan laporan terakhir yang disampaikan oleh Dewan Pengurus LeIP periode 2009 – 2011. Kami berharap di masa kepengurusan selanjutnya LeIP dapat terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan lebih banyak kontribusi bagi pembaruan hukum dan peradilan. Dalam kesempatan 1 tahun sekali ini, Dewan Pengurus juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra LeIP yang telah membawa LeIP hingga sampai di titik ini. Terutama kepada komunitas puri imperium atas kemitraan dan kerja sama yang masih akan terus berumur panjang.

Jakarta, Januari 2012

**Dewan Pengurus LeIP**

## Daftar Isi

---

Profil LeIP	2
Kata Pengantar dari Dewan Pengurus	3
Daftar Isi	5
A. Laporan Pengelolaan Kegiatan 2011	6
1. Ringkasan Laporan Kegiatan	6
2. Capaian ( <i>Outcome</i> )	15
B. Laporan Pengelolaan Organisasi dan Keuangan 2011	21
1. Laporan Pengelolaan Organisasi	21
2. Laporan Keuangan	24
C. Arah & Prediksi Program 2012 - 2015	28
D. Penutup	32
Lampiran 1 – Daftar Kegiatan LeIP Tahun 2011	33

## A. Laporan Pengelolaan Kegiatan 2011

---

### 1. Ringkasan Laporan Kegiatan

Sepanjang 2011 LeIP melakukan berbagai kegiatan di berbagai aspek peradilan. Sebagaimana telah digariskan dalam hasil Rapat Tahunan 2010, maka arahan kegiatan LeIP adalah sebagai berikut: (1) Implementasi Cetak Biru MA khususnya dalam bidang Sistem Kamar dan Pembatasan Perkara; (2) Penguatan Keterbukaan Informasi dan Pengembangan Pusat Data Peradilan; (3) Kajian Putusan; (4) Advokasi Sistem Peradilan Pidana; (5) Pemantauan Seleksi Pejabat Publik; (6) Evaluasi Kinerja Pembaruan Peradilan.

Berdasarkan arahan tersebut LeIP telah melaksanakan sejumlah program dan kegiatan. Selain melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja 2011 sebagaimana disebutkan di atas, LeIP juga melaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan respon terhadap dinamika kondisi di tahun 2011. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyusunan Rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung;
- b. Program Asistensi Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung yang meliputi kegiatan Penyusunan SOP Manajemen Perkara, model *Indexing* Putusan MA, dan penyusunan *Position Paper* Perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung;
- c. Program Penyusunan Format Putusan Mahkamah Agung;
- d. Program Penyusunan Rancangan PERMA Penyelesaian Gugatan Putusan Komisi Informasi;
- e. Program Penguatan Sistem Penyelesaian Sengketa Non formal;
- f. Penyusunan Rancangan Pedoman Perilaku Pegawai Fungsional Non Hakim;
- g. Program Penyusunan Instrumen Audit Kinerja dan Audit Integritas pada Badan Peradilan;
- h. Program Survey Bantuan Hukum;
- i. Program Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan pada Mahkamah Agung;
- j. Program Asistensi Administrasi Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) Bridging Program;
- k. Asistensi penyusunan Program Pemberantasan Mafia Hukum pada lembaga penegak hukum dan implementasinya
- l. Advokasi Seleksi Pejabat Publik yaitu Seleksi Calon Hakim Agung dan Seleksi Calon Komisioner KPK;

- m. Advokasi Rancangan Undang-Undang Peradilan dan Lembaga Peradilan yaitu RUU Mahkamah Agung, RUU Komisi Yudisial, RUU KUHAP dan RUU Bantuan Hukum;

Meskipun demikian tidak semua kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan arahan Rapat Tahunan 2010 dapat terlaksana secara tuntas karena beberapa keterbatasan. Kegiatan tersebut yaitu: (1) implementasi Cetak Biru MA dalam hal pembatasan perkara; (2) pengembangan pusat data peradilan; dan (3) Eevaluasi kinerja pembaruan peradilan. Advokasi Cetak Biru MA dalam lingkup pembatasan perkara dilaksanakan sebagai bagian dari advokasi R-KUHAP dan advokasi RUU MA. Namun tidak dilakukan kegiatan khusus pada tahun 2011 berkaitan dengan isu pembatasan perkara. Sedangkan kegiatan pengembangan pusat data peradilan terpaksa tidak dapat dilanjutkan karena ketiadaan anggaran dari lembaga donor. Kegiatan ini sebelumnya dilaksanakan dengan dukungan anggaran dari *National Legal Reform Program (NLRP)*. LeIP pada tahun 2011 telah melakukan upaya-upaya menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga yang tertarik untuk meneruskan inisiatif ini namun belum berjalan maksimal. Sedangkan kegiatan penyusunan Evaluasi Kinerja telah dilaksanakan dengan mengambil tema evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi di pengadilan namun tidak terselesaikan karena keterbatasan sumber daya pada saat itu.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya LeIP juga melaksanakan kegiatan yang merupakan respon atas dinamika atau kebutuhan serta berdasarkan atas permintaan dari berbagai pihak dengan mempertimbangkan kompetensi dan visi misi LeIP. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kriteria ini antara lain program penyusunan instrument Audit Kinerja dan Audit Integritas Pengadilan yang merupakan hasil kerja sama intensif dengan Badan Pengawasan MA. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang kami nilai penting dan strategis bagi upaya pembaruan peradilan. Kegiatan ini dilaksanakan sepenuhnya dengan anggaran LeIP (tanpa dukungan anggaran dari lembaga donor). Selain itu LeIP juga diminta untuk melaksanakan program Asistensi *Administrasi Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) Bridging Program*. Program ini pada dasarnya bertujuan untuk membantu pengelolaan administrasi program dan keuangan pada Tim Asistensi Pembaruan MA dan Tim Pembaruan Kejaksaan dalam melaksanakan kegiatannya.

Berikut adalah daftar kegiatan yang dilaksanakan LeIP sepanjang tahun 2011 dalam bentuk tabulasi:

No.	Program	Durasi Program	Output	Pelaksana Program	Donor/Pendanaan	Status
1.	Survey Bantuan Hukum	2010-Februari 2011	Laporan dan Analisis Hasil Survey tentang Akses terhadap Bantuan Hukum di Jakarta	1. Arsil 2. Andhy Martuaraja 3. Yura Pratama	American Bar Association (ABBA)	Selesai
2.	Penyusunan Rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung	Maret-Juli 2011	Rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Sistem Kamar	1. Arsil 2. Astriyani 3. Dian Rosita	Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) Bridging Program	Selesai, rancangan surat keputusan ditetapkan menjadi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung
3.	Penyusunan Standar Pelayanan pada Mahkamah Agung (bersama dengan PSHK)	Maret-Agustus 2011	Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Standar Pelayanan Pengadilan	1. Dian Rosita 2. Dimas Prasidi	Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) Bridging Program	Selesai, dalam proses pengesahan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.
4.	Penyusunan Instrumen dan	Juni 2011 – Januari	1. Instrumen Audit Kinerja	1. Anugerah Rizki	Anggaran LelP dan Badan	Selesai, dalam proses pengesahan oleh



No.	Program	Durasi Program	Output	Pelaksana Program	Donor/Pendanaan	Status
	pelaksanaan Audit Kinerja dan Audit Integritas pada Badan Peradilan	2012	2. Instrumen Audit Integritas 3. Panduan Pelaksanaan Instrumen Audit Kinerja & Integritas 4. Aplikasi Penilaian Audit Kinerja & Integritas 5. Laporan Terkonsolidasi Pelaksanaan Audit Kinerja dan Integritas di 105 pengadilan	Akbari 2. Astriyani 3. Dian Rosita 4. Dimas Prasidhi	Pengawasan MA	Pimpinan Mahkamah Agung.
5.	Penyusunan Pedoman Perilaku Pegawai Fungsional Non Hakim	Oktober 2011- Januari 2012	Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Perilaku Pegawai Fungsional Non Hakim	1. Anugerah Rizki Akbari 2. Dian Rosita 3. Dimas Prasidi	APBN Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Masih dalam tahap pembahasan di Badan Pengawasan MA
6.	Advokasi Seleksi Pejabat Publik					
	Seleksi Calon Hakim Agung	Maret – Juli 2011	1. Catatan Rekam Jejak Calon Hakim Agung (disusun bersama-sama dengan Koalisi Pemantau Peradilan) 2. Position paper proses	1. Astriyani 2. Dimas Prasidi 3. Yura Pratama (Dibantu oleh	Anggaran LelIP	Selesai

No.	Program	Durasi Program	Output	Pelaksana Program	Donor/Pendanaan	Status
			seleksi Calon Hakim Agung (disampaikan dalam RDPU dengan Komisi III DPR)	4 orang Staf Magang)		
	Seleksi Calon Komisioner KPK (bersama dengan koalisi Ornop)	Agustus– November 2011	1. Catatan rekam jejak Calon Pimpinan KPK (disusun bersama-sama dengan Koalisi Pemantau Peradilan) 2. Position paper dan press release (dipublikasikan bersama-sama dengan Koalisi Pemantau Peradilan)	1. Dimas Prasidi 2. Yura Pratama	Anggaran LelP	Selesai
7.	Advokasi Rancangan Undang-Undang Peradilan dan Lembaga Peradilan					
	RUU Mahkamah Agung	Februari- Maret 2011	1. Position paper naskah RUU MA (disampaikan dalam RDPU dengan Komisi III DPR Maret 2011) 2. Brief paper RUU MA (disampaikan kepada beberapa Fraksi di DPR setelah RDPU)	1. Arsil 2. Astriyani 3. Dian Rosita 4. Dimas Prasidi	Anggaran LelP	Selesai
	RUU Komisi	Februari-	Position paper naskah RUU KY disampaikan konferensi	1. Arsil 2. Astriyani	Anggaran LelP	Selesai

No.	Program	Durasi Program	Output	Pelaksana Program	Donor/Pendanaan	Status
	Yudisial	Mei 2011	pers bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)	3. Dian Rosita 4. Dimas Prasidi		
	RUU KUHAP (bersama dengan Koalisi Ornop)	2009- sekarang	DIM dan position paper RUU KUHAP (disusun bersama-sama dengan Koalisi LSM)	1. Arsil 2. Dimas Prasidi 3. Yura Pratama	Anggaran LelP	Masih berjalan
	RUU Bantuan Hukum (bersama dengan Koalisi Ornop)	2011	DIM dan position paper RUU Bantuan Hukum (disusun bersama-sama dengan Koalisi LSM)	1. Arsil 2. Dimas Prasidi 3. Yura Pratama	Anggaran LelP	Selesai
8.	Program Penguatan Sistem Penyelesaian Sengketa Informal (bersama dengan PSHK – PSHK juga bertindak sebagai pengelola program)	2009-2011	Laporan Hasil Assessment Penyelesaian Sengketa Informal di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat	1. Dian Rosita 2. Yura Pratama	Justice for the Poor – World Bank	Selesai sampai pada tahap pelaksanaan assessment. Rangkaian kegiatan selanjutnya tidak dapat dilaksanakan karena ada kebijakan penghentian pendanaan oleh lembaga donor
9.	Asistensi Penyusunan Program	2011 - sekarang	1. Rancangan Program Kerja Pemberantasan Mafia Hukum pada	1. Arsil 2. Astriyani 3. Dian Rosita	Anggaran LelP	Selesai sampai pada tahap penyusunan Program Kerja dan akan

No.	Program	Durasi Program	Output	Pelaksana Program	Donor/Pendanaan	Status
	Pemberantasan Mafia Hukum pada lembaga penegak hukum dan Implementasinya		Mahkamah Agung 2. Rancangan Program Kerja Pemberantasan Mafia Hukum pada Kejaksaan RI 3. Kegiatan implementasi proker-PMH yaitu pelaksanaan Audit Kinerja & Integritas, penyusunan pedoman perilaku hakim, asistensi penyusunan PERMA Justice Collaborator	4. Dimas Prasidhi 5. Nur Syarifah		terus dilanjutkan dengan asistensi implementasi program kerja
10.	Asistensi Administrasi Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) Bridging Program	2011	Dokumen administrasi, laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan kegiatan program-program yang didanai oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) Bridging Program	1. Cholil Mahmud 2. Dian Rosita 3. Dimas Prasidi 4. Nur Syarifah 5. Yura Pratama	Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) Bridging Program	Selesai
11.	Penyusunan PERMA Penyelesaian	Juni-Agustus 2011	Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Penyelesaian Gugatan	1. Dimas Prasidi 2. Nur	Australia Indonesia Partnership for	Selesai. Rancangan telah ditetapkan menjadi Peraturan Mahkamah

No.	Program	Durasi Program	Output	Pelaksana Program	Donor/Pendanaan	Status
	Gugatan Putusan Komisi Informasi		Putusan Komisi Informasi	Syarifah 3. Rifqi S Assegaf 4. Yura Pratama	Justice (AIPJ) Bridging Program	Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
12.	Program Asistensi Sistem Kamar pada Mahkamah Agung					
	Kegiatan Penyusunan SOP Manajemen Perkara	November 2011- Maret 2012	Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Alur dan Manajemen Penanganan Perkara dalam Sistem Kamar	1. Astriyani 2. Dian Rosita 3. Nur Syarifah 4. Yura Pratama	Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)	Masih dalam tahap penyiapan dan pembahasan draft dengan Mahkamah Agung
	Penyusunan <i>Indexing</i> Putusan Mahkamah Agung	November 2011- Maret 2012	Draft Metodologi dan Instrumen dalam penyusunan Indeks Putusan Mahkamah Agung  Model Indeks Putusan Mahkamah Agung	1. Anugerah Rizki Akbari 2. Arsil 3. Alfeus Jebabun 4. Yura Pratama	Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)	Masih dalam penyelesaian
	Penyusunan <i>Position Paper</i> Perubahan Undang-Undang	November 2011- Maret 2012	Naskah Position Paper Implementasi Sistem Kamar dalam RUU MA	1. Dian Rosita 2. Arsil 3. Astriyani 4. Dimas	Australia Indonesia Partnership for	Selesai

No.	Program	Durasi Program	Output	Pelaksana Program	Donor/Pendanaan	Status
	Mahkamah Agung			Prasidi	Justice (AIPJ)	
	Studi Banding Penerapan Sistem Kamar dengan Sistem Peradilan Belanda	November 2011	<ol style="list-style-type: none"> <li>Materi diskusi kajian perbandingan sistem kamar dengan sistem peradilan Belanda</li> <li>Laporan kajian perbandingan sistem kamar sebagai bahan pertimbangan penerapan sistem kamar di MA</li> </ol>	Dian Rosita	Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)	Selesai
13.	Standarisasi dan Sertifikasi Format Putusan Mahkamah Agung	November 2011- Maret 2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>Format/Template Putusan yang disepakati Mahkamah Agung</li> <li>Manual penulisan putusan</li> <li>Laporan integrasi format putusan dalam database elektronik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Astriyani</li> <li>Dian Rosita</li> <li>Dimas Prasidi</li> <li>Nur Syarifah</li> <li>Yura Pratama</li> </ol>	Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)	Masih dalam penyelesaian

## 2. Capaian (*Outcome*)

Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan di atas, LeIP menilai bahwa terdapat beberapa capaian yang layak disebutkan dalam laporan ini. Capaian ini sedikit banyak merupakan dampak dari kegiatan yang dilaksanakan LeIP di tahun 2011 dan bahkan telah dirintis serta diperjuangkan jauh sebelum tahun 2011. Beberapa capaian tersebut adalah sebagai berikut:

### 2.1. Diterapkannya Sistem Kamar pada Mahkamah Agung

Penerapan Sistem Kamar merupakan pilar penting dalam pembaruan peradilan untuk mencapai kepastian dan mengurangi inkonsistensi putusan. Inkonsistensi putusan terjadi akibat sulitnya mencari standar putusan sejenis sebagai acuan dan dalam kondisi ini peluang korupsi & kolusi kerap muncul. Idealnya putusan MA bukan hanya berpengaruh kepada para pihak yang berperkara, namun juga menjadi referensi bagi di pengadilan tingkat bawah maupun di MA sendiri, dalam menangani perkara serupa di masa mendatang. Dalam konteks inilah sistem kamar, dimana terdapat pengelompokan hakim-hakim berdasarkan keahlian, menjadi penting bagi proses pembaruan peradilan.

#### a. Advokasi Sistem Kamar pada Mahkamah Agung

LeIP telah memperjuangkan penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung sejak tahun 2003 melalui keterlibatan dalam penyusunan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung tahun 2003. Namun implementasi Sistem Kamar belum pernah masuk dalam agenda prioritas MA hingga tahun 2010. Pada tahun 2010 tersebut LeIP menyusun kajian berjudul "Konsep Ideal Pengadilan Indonesia" yang di dalamnya memuat desain organisasi MA berdasarkan sistem kamar. Hasil kajian ini kemudian diadvokasikan LeIP dalam proses penyusunan Cetak Biru Mahkamah Agung tahun 2010, dimana peneliti LeIP terlibat dalam proses penyusunannya. Berdasarkan amanat Cetak Biru tersebut pimpinan MA menyatakan penerapan sistem kamar sebagai prioritas yang harus dilaksanakan dalam jangka pendek di Mahkamah Agung.

Pada tahun 2011 Ketua MA membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Implementasi Sistem Kamar yang bertugas menyusun draft kebijakan MA untuk menerapkan sistem kamar. LeIP terlibat dalam dinamika penyusunan draft tersebut sebagai anggota Pokja. Pokja ini menghasilkan draft Surat Keputusan Ketua MA tentang penerapan sistem kamar yang disahkan melalui SK KMA No. 142/2011 tentang Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan SK KMA No. 142/2011 tersebut pada saat ini LeIP tengah

melaksanakan program untuk melakukan kegiatan asistensi kepada kepaniteraan MA dalam menyusun tata kerja kepaniteraan untuk menyesuaikan dengan sistem kamar. Dalam program tersebut LeIP juga menyusun model buku kumpulan putusan Mahkamah Agung dilengkapi dengan resume dan index dari putusan-putusan tersebut. Program ini diharapkan akan selesai pada bulan Maret 2012.

b. Advokasi Sistem Kamar pada Komisi Yudisial dan DPR

LeIP juga melakukan advokasi terhadap seleksi calon hakim agung pada tahun 2012 kepada Komisi Yudisial dan DPR. Materi advokasi berupa anjuran kepada KY dan DPR untuk memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dalam sistem kamar dengan keahlian para calon Hakim Agung. Advokasi mengenai kebutuhan MA dalam proses seleksi hakim disesuaikan dengan konteks sistem kamar ini sebenarnya telah dilakukan oleh LeIP sejak beberapa tahun sebelumnya.

Selain itu LeIP juga melakukan advokasi implementasi sistem kamar dalam pembahasan RUU Mahkamah Agung. Salah satu materi RUU MA adalah mengenai organisasi MA yang seharusnya merefleksikan sistem kamar yang saat ini telah diimplementasikan di MA. Dalam kegiatan advokasi ini LeIP telah melakukan audiensi dengan Komisi III dan menyebarluaskan hasil kajian LeIP kepada anggota DPR khususnya Komisi III.

c. Capaian (*Outcome*) dan Tantangan

Implikasi dari berbagai kegiatan advokasi terhadap penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung telah mewarnai proses pembaruan peradilan yang dapat dilihat dalam capaian (*outcome*) sebagai berikut: Pertama, telah dilakukannya pengelompokan Hakim Agung berdasarkan Kamar-Kamar perkara di mana majelis dalam Kamar perkara tertentu tidak diperkenankan memeriksa dan memutus perkara di Kamar lain; Kedua, telah dilakukan berbagai upaya pembaruan di Mahkamah Agung dalam konteks implementasi sistem kamar antara lain kegiatan sosialisasi internal dan penyesuaian sistem administrasi perkara; Ketiga, seleksi hakim agung telah dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan sistem kamar, meskipun secara keseluruhan masih memiliki berbagai kelemahan yang perlu diatasi.

Di masa mendatang proses restrukturisasi MA untuk menyesuaikan dengan sistem kamar merupakan agenda pembaruan yang seharusnya termuat dalam RUU MA dan desain organisasi MA. Selain itu perlu dilakukan penyesuaian



dalam sistem manajemen SDM meliputi proses seleksi, penempatan dan pendidikan berkelanjutan dengan memperhatikan spesialisasi hakim agar sesuai dengan kebutuhan kamar-kamar perkara.

## **2.2. Meningkatnya Kinerja Pengawasan**

Sistem pengawasan yang efektif merupakan bagian penting dalam reformasi peradilan untuk memastikan proses peradilan berjalan secara akuntabel. Kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki dua mekanisme pengawasan yaitu pengawasan internal oleh MA yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan (Bawas MA) dan pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial (KY). Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011 LeIP juga melakukan berbagai kegiatan dalam rangka penguatan sistem pengawasan internal maupun eksternal pengadilan.

### **a. Penguatan Sistem Pengawasan Internal Pengadilan**

Peneliti LeIP merupakan anggota Kelompok Kerja Pembaruan Pengawasan Internal di Mahkamah Agung. Dalam melakukan fungsi ini para peneliti LeIP memberikan asistensi kepada Badan Pengawasan dalam menyusun dan melaksanakan program kerja prioritas di bidang pengawasan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyusunan instrumen audit kinerja dan audit integritas yang dipergunakan oleh Badan Pengawasan sebagai alat ukur dalam menilai kinerja dan integritas Pengadilan. Badan Pengawasan pada akhir tahun 2011 telah mempergunakan instrumen tersebut untuk menilai kinerja dan integritas 105 (seratus lima) pengadilan tingkat pertama di 4 (empat) lingkungan peradilan.

LeIP juga memberikan asistensi kepada Bawas MA dalam penyusunan draft Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) bagi Panitera dan pejabat teknis non-hakim di pengadilan. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan pelaksanaan pengawasan perilaku dan penjatuhan hukuman disiplin terhadap panitera dan pejabat teknis non-hakim. Draft ini diharapkan akan selesai pada tahun 2012.

Dalam kerangka menyelaraskan hubungan MA dan KY dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pada saat ini LeIP berperan aktif dalam penyusunan draft Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY. Draft peraturan bersama yang tengah disusun meliputi peraturan bersama tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim, Pemeriksaan Bersama, Majelis Kehormatan Hakim dan Seleksi Hakim.

#### b. Penguatan Sistem Pengawasan Eksternal Pengadilan

Dalam upaya memperkuat mekanisme pengawasan, LeIP juga terlibat dalam penyusunan program kerja pemberantasan mafia hukum khusus untuk lembaga peradilan bersama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Program kerja yang disusun bersama Satgas PMH ini kemudian diintegrasikan dalam program kerja prioritas pembaruan peradilan pada Kelompok Kerja Pengawasan.

LeIP juga menjalin interaksi dengan Komisi Yudisial dalam berbagai kegiatan antara lain memberikan masukan kepada Komisi Yudisial dalam penyusunan mekanisme seleksi Hakim dan Hakim Agung melalui diskusi terbatas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

#### c. Capaian (*Outcome*) dan Tantangan

LeIP mengidentifikasi beberapa capaian (*outcome*) sebagai dampak dari berbagai upaya mendorong penguatan sistem pengawasan internal maupun eksternal pengadilan. Pertama, meningkatkannya kinerja Badan pengawasan dalam pelaksanaan pembaruan di bidang pengawasan internal. Selain itu dengan proses asistensi yang continue Badan Pengawasan MA kini termasuk satuan kerja yang paling dinamis, responsif serta terbuka terhadap berbagai program pembaruan. Kedua, proses pengawasan kinerja pengadilan tingkat bawah kini dilakukan dengan mekanisme yang terukur dan hasil yang kongkret sehingga pengadilan memiliki arahan dalam upaya untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Pada masa mendatang proses penguatan sistem pengawasan masih membutuhkan banyak penyempurnaan, utamanya dalam restrukturisasi pelaksanaan fungsi pengawasan sehingga bisa menjangkau pengadilan tingkat bawah. Selain itu harmonisasi dan koordinasi fungsi pengawasan MA dan KY juga perlu terus ditingkatkan sehingga hasil pengawasan lebih efektif. Tantangan besar lainnya adalah menemukan strategi pengawasan yang tepat untuk dapat menekan jumlah pelanggaran yang terjadi dalam proses pengadilan dalam konteks luasnya ruang lingkup pengawasan.

### **2.3. Meluasnya Pemanfaatan Data Putusan**

#### a. Pengumpulan, Klasifikasi dan Kajian Putusan

Perkembangan sistem keterbukaan informasi di pengadilan berdampak positif terhadap meningkatnya jumlah putusan yang dipublikasikan oleh MA dan pengadilan di bawahnya. Peningkatan jumlah putusan yang dipublikasikan dapat dikatakan sangat luar biasa hingga mencapai 152.889 putusan per tanggal 26 Januari 2012 dan terus bertambah. Jumlah ini melebihi jumlah putusan yang dipublikasikan Mahkamah Agung di AS, Belanda dan Australia secara gabungan dalam 10 tahun terakhir.

LeIP meyakini bahwa akses terhadap putusan khususnya putusan Mahkamah Agung dipercaya dapat membantu memecahkan masalah inkonsistensi putusan, mendorong perkembangan ilmu hukum dan meningkatkan pengawasan publik terhadap putusan. Meskipun demikian pada tahun-tahun awal munculnya situs publikasi putusan pengadilan pemanfaatan putusan dalam diskusi akademik maupun perdebatan dalam persidangan masih minim. Salah satu penyebab ketidakefektifan ini menurut LeIP disebabkan belum tersedianya suatu mekanisme yang memudahkan pengguna untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan putusan MA. Melihat permasalahan ini LeIP bermaksud mendorong optimalisasi penggunaan putusan MA melalui penyediaan sistem informasi pertimbangan hukum MA secara online yang dapat dipergunakan oleh publik.

Sepanjang tahun 2011 LeIP melanjutkan upaya yang telah dirintis pada tahun-tahun sebelumnya untuk mendorong pemanfaatan putusan dalam mencapai tujuan jangka panjang di atas. Kegiatan yang dilakukan LeIP yaitu menyusun penyusunan dan publikasi putusan-putusan penting (landmark) dalam Laporan Tahunan MA 2010 dan 2011. LeIP juga secara rutin mengumpulkan, mengklasifikasi, menyusun ringkasan (resume) dan mendiskusikan permasalahan hukum dalam putusan MA. Dalam konteks penerapan sistem kamar LeIP juga menyusun model kumpulan putusan berdasarkan tema-tema tertentu (*theme dossier*). Model kumpulan putusan terklasifikasi ini merupakan terbitan yang umumnya dimiliki oleh sebuah institusi pengadilan yang berfungsi mempermudah proses penelusuran putusan terdahulu bagi majelis hakim agung dalam menyusun pertimbangan pada perkara serupa. Terbitan semacam ini juga membantu masyarakat hukum khususnya advokat dan akademisi dalam melakukan diskusi hukum tentang topik tertentu dan membantu memantau konsistensi putusan.

Dengan kapasitas yang dimiliki LeIP dalam mengelola putusan dan informasi peradilan, LeIP juga diminta untuk memberi masukan terhadap database putusan yang saat ini tengah dibangun oleh Komisi Yudisial. LeIP berupaya agar database putusan yang kini dibangun oleh Komisi Yudisial dapat menghasilkan beragam informasi yang bermanfaat bukan hanya dalam konteks pengawasan

hakim yang memeriksa dan memutus namun juga agar Komisi Yudisial dapat memanfaatkan informasi putusan untuk pengembangan diskursus hukum.

b. Capaian (*Outcome*) dan Tantangan

Beberapa capaian LeIP sebagai dampak dari kegiatan pemanfaatan putusan antara lain sebagai berikut: Pertama, meningkatnya jumlah peminat yang meminta kepada LeIP ataupun membuka melalui situs LeIP ([www.leip.or.id](http://www.leip.or.id)) untuk mengakses berbagai putusan dan kajiannya; Kedua, diterbitkannya putusan-putusan landmark dalam Laporan Tahunan untuk yang kedua kalinya yang keduanya disusun dengan melibatkan peneliti LeIP dalam proses pengkajian putusan tersebut; Ketiga, diskusi putusan mulai berkembang dalam kajian akademik baik dalam kampus maupun melalui berbagai media sosial lainnya.

Namun demikian tantangan dalam upaya menjadikan diskursus atas putusan sebagai bagian dari pilar pembaruan hukum masih sangat besar. Dalam realita diskursus putusan di dunia pendidikan hukum masih jauh dari harapan. Selain itu perdebatan tentang pertanyaan hukum (*question of law*) pada putusan pengadilan belum banyak mewarnai dalam perdebatan di persidangan atau bahkan dalam argumentasi putusan itu sendiri. Tantangan terakhir yang juga besar adalah mendorong para advokat untuk mengakses, mempergunakan dan memperluas diskusi hukum dari sekian banyak putusan yang telah dipublikasikan oleh pengadilan.

## **B. Laporan Pengelolaan Organisasi dan Keuangan 2011**

---

### **1. Laporan Pengelolaan Organisasi**

#### 1.1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

##### a. Jumlah dan Komposisi SDM

Pada saat ini jumlah badan pengurus dan staf LeIP adalah 10 (sepuluh) orang. Pada bulan Mei 2011 seorang peneliti yaitu Andhy Martuaraja mengundurkan diri karena diterima sebagai Calon Hakim dan pada bulan Oktober 2011 LeIP menerima peneliti baru yaitu Sdr. Anugerah Rizki Akbari yang telah diangkat sebagai peneliti tetap sejak bulan Januari 2012. Dengan demikian pada saat ini LeIP memiliki 8 (delapan) orang peneliti dengan 2 (dua) orang diantaranya merangkap sebagai Pengurus, serta 1 (satu) orang Kepala Kantor merangkap Keuangan dan 1 (satu) orang Staf Umum.

Pada tahun 2011 LeIP memiliki 4 (empat) orang pegawai magang yang mempelajari berbagai aspek keahlian sebagai peneliti dengan mengerjakan berbagai tugas sehari-sehari sebagai peneliti. Salah seorang peserta magang pada saat ini telah berubah statusnya menjadi peneliti lepas yang diminta untuk mengerjakan tugas sebagai peneliti dengan kontrak berdasarkan durasi program.

##### b. Peluang dan Tantangan: Regenerasi dan Evaluasi Kinerja

Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan sumber daya manusia sejak berdirinya LeIP hingga saat ini adalah proses regenerasi. Tidak mudah mendapatkan peneliti yang memiliki kompetensi yang baik, dengan insentif honorarium yang relatif cukup namun relatif tidak besar, dengan tanggung jawab dan tingkat kesulitan kerja yang cukup tinggi. Kesulitan bukan hanya terjadi dalam rekrutmen peneliti baru tapi juga upaya mempertahankan peneliti senior. Pada umumnya persepsi publik terhadap organisasi non pemerintah adalah diisi dengan personil muda dengan idealisme dan karenanya pertimbangan mengenai pendapatan menjadi prioritas kesekian. Namun seiring makin dewasanya LeIP dan posisi strategis yang dimilikinya, kebutuhan untuk tetap menjaga kualitas kerja dan karenanya mempertahankan dan mengembangkan kinerja peneliti senior pun perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan SDM.

Sepanjang tahun 2011 LeIP mengembangkan program magang yang diikuti oleh mahasiswa maupun lulusan baru (*fresh graduates*) fakultas hukum. Program magang ini bertujuan untuk memperluas pemahaman mahasiswa hukum terhadap isu-isu dalam reformasi peradilan dan mendapatkan informasi yang cukup mengenai cara kerja dan strategi kerja organisasi non pemerintah seperti LeIP. Dengan demikian dalam jangka panjang diharapkan program magang seperti ini juga bermanfaat bagi proses regenerasi peneliti.

LeIP juga terus berupaya mengembangkan mekanisme evaluasi kinerja yang berdampak langsung pada pemberian tunjangan kinerja dan kenaikan golongan pada peneliti dan staf. Dengan demikian diharapkan baik lembaga maupun peneliti memiliki panduan dan insentif untuk meningkatkan kapasitas individu dalam bidang tugasnya. Pada tahun 2011, LeIP melaksanakan evaluasi & penilaian kinerja peneliti sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun sebagaimana telah berlangsung sejak tahun 2009. Sistem evaluasi kinerja ini kini telah berjalan secara rutin sejak tahun 2009 dan akan terus disempurnakan.

## 1.2. Remunerasi dan Kesejahteraan

Sistem penggajian pada tahun 2011 tidak ada perubahan dan mengikuti sistem yang dipakai pada tahun lalu.

Jabatan	Jumlah Total Gaji & Tunjangan Tetap
Direktur Eksekutif	Rp 5.710.000
Wakil Direktur Eksekutif	Rp 5.500.000
Peneliti	Rp 2.270.000 – Rp 4.400.000
Kepala Kantor	Rp 4.000.000
Staf Umum	Rp 2.000.000

Selain gaji dan tunjangan lainnya, sebagaimana dijelaskan LeIP juga memberikan tunjangan kinerja tidak tetap yang diberikan sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan lembaga. **Apabila ditambahkan dengan tunjangan kinerja yang diperoleh, maka take home pay peneliti LeIP berkisar antara Rp 3.000.000 sampai dengan Rp 7.250.000 setiap bulannya. Sedangkan untuk untuk Kepala Kantor dan Staf Umum take home pay berkisar Rp Rp 2.600.000 – 5.000.000.**

Besaran tunjangan kinerja yang diterima setiap peneliti & staf adalah bervariasi sesuai dengan hasil evaluasi kinerja peneliti dan staf. Tunjangan kinerja ini diberikan sejak tahun 2004, namun sejak tahun 2009 hingga 2011 dapat dilaksanakan secara rutin setiap 2 (dua) kali dalam satu tahun. Tunjangan kinerja

pada tahun 2011 dibagikan kepada seluruh peneliti dan staf dalam 2 tahapan yaitu pada bulan April 2011 dan bulan Oktober 2011. Jumlah total tunjangan kinerja yang diberikan oleh LeIP adalah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta) per tahapan, atau Rp 100.000.000 (seratus juta) sepanjang tahun 2011. Namun untuk tunjangan kinerja pada bulan Oktober 2011 dibagikan dalam bentuk insentif yang diberikan setiap bulan selama 6 (enam) bulan.

Untuk peningkatan kesejahteraan, LeIP masih melanjutkan untuk memberikan asuransi kesehatan Aviva bagi pegawai dan keluarganya (suami/istri dan anak maksimal 2). Namun terhitung tahun 2012, LeIP akan meningkatkan premi asuransi bagi peneliti dan staf LeIP yang tadinya berjumlah Rp 18.000.000 per tahun, menjadi Rp 35.000.000 per tahun. Sebelum ada kenaikan, tanggungan biaya rawat inap berkisar Rp 200.000 – 300.00 / kamar rawat inap. Kemudian LeIP menaikkannya menjadi Rp 350.000 - 450.000 / kamar rawat inap. Peningkatan pembayaran premi ini dilakukan agar jaminan kesehatan yang diberikan LeIP kepada karyawan dan keluarganya menjadi semakin baik dan layak.

### 1.3. Sarana dan Prasarana Kantor

Sebagaimana dijelaskan dalam Kata Pengantar dari laporan ini, LeIP telah memiliki kantor baru yang dihuni sendiri. Ruang kantor baru LeIP ini berukuran 7,5 m X 11 m atau 82,5 Meter persegi, berlokasi di Puri Imperium Office Plaza Unit G1A. Biaya sewa kantor ini adalah sebesar Rp 7.800.000 per bulan atau Rp 93.600.000. per tahun. Ketua Dewan Pengurus telah menandatangani kontrak sewa ruangan selama 3 tahun yang akan dibayarkan per 6 bulan. Kantor baru ini dilengkapi dengan ruang kerja, ruang rapat, pantry, ruang sholat/menyusui serta memiliki kelengkapan furniture ruang kerja yang memadai. Biaya *fitting out*, renovasi dan pengisian furniture kantor baru memakan biaya sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Karena kantor baru LeIP masih berada dalam satu gedung dengan kantor PSHK dan Hukumonline, maka tidak ada perubahan dalam pengelolaan bersama atas perpustakaan hukum Dan Lev Library. Koleksi Dan Lev Library saat ini terus bertambah, namun LeIP berpandangan bahwa manajemen perpustakaan perlu lebih ditingkatkan sehingga dapat memberikan layanan dan mengelola koleksinya secara lebih baik. Kegiatan ini diagendakan untuk dilaksanakan bersama PSHK dan Hukumonline pada tahun 2012.

## 2. Laporan Keuangan

### 2.1. Laporan Keuangan Terkonsolidasi

Laporan Keuangan Konsolidasi sampai dengan 31 Desember 2011 terdiri dari 2 bagian yaitu *Report on Financial Position*/Laporan Posisi Keuangan dan *Statement on Activities and Fund Balances*/Laporan Aktivitas. Gambaran secara garis besar posisi *Report on Financial Position* tersebut adalah sebagai berikut:


Kas dan setara kas	Rp 459.835.030
Piutang	Rp 178.825.430
Biaya dibayar dimuka	Rp 47.865.050
Asset	Rp 66.425.010
Liabilities/Hutang	Rp 36.443.130
<i>Opening Balance Equity</i> (pembukaan rekening giro di bank atas nama Yayasan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan)	Rp 1.000.000
<i>Retained Earning</i> (Dana sisa atau net income pada tahun yang lalu atau per 31 Desember 2010.	Rp 739.481.020
<i>Fund Balance</i> (selisih pendapatan dengan pengeluaran LeIP sejak periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2011)	(Rp 23.973.630)

Sedangkan gambaran secara garis besar untuk *Statement on Activities and Fund Balances* adalah sebagai berikut

<i>Income</i> (pemasukan) yang berasal dari grant program, donasi dari badan pekerja, donasi dari luar badan pekerja, penjualan buku, bunga jasa giro dan pendapatan lain-lain.	Rp 4.740.299.470
<i>Expenses</i> (pengeluaran) yang terdiri dari pengeluaran untuk program dan non program.	Rp 4.764.273.100
<i>Fund Balances</i> (selisih pemasukan dengan pengeluaran LeIP sejak periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2011)	(Rp 23.973.630)

Dalam empat tahun terakhir maka besaran uang yang dikelola oleh LeIP dalam bentuk *Income* dan *Expenses* adalah sebagai berikut:





## 2.2. Keuangan Rutin (*Overhead*)

Total biaya overhead selama Januari – Desember 2011 adalah sebesar Rp 567.000.000. Sepanjang tahun 2011 LeIP mengalami kenaikan biaya overhead dari 43.000.000 pada bulan Januari sampai dengan September 2011, menjadi Rp 60.000.000 pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2011. Kenaikan overhead ini disebabkan karena kenaikan biaya yang dihitung berdasarkan biaya sewa kantor baru yang dihuni sejak bulan Oktober 2011.

**Saat ini kas lancar yang dimiliki oleh LeIP adalah kurang lebih Rp 686.525.510 berasal dari saldo tahun lalu sebesar 739.481.020 dikurangi liabilitas dan selisih pendapatan dikurangi biaya tahun ini sebesar Rp 52.961.510.**

Jika dilihat dari besarnya kas lancar LeIP, dengan asumsi biaya overhead yaitu untuk gaji, sewa kantor dan operasional Rp 60.000.000/bulan maka **dana kas tersebut akan mampu mendanai selama kurang lebih 11 bulan dengan catatan dalam waktu tersebut LeIP dalam menjalankan kegiatannya tidak mendapatkan dana dari donor atau pihak manapun.**

LeIP adalah wajib pajak yang secara tertib melapor dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2.3. Keuangan Program

Dalam melaksanakan kegiatannya LeIP juga mengelola keuangan program yang berasal dari hibah lembaga donor. Anggaran program dari lembaga donor yang

dikelola oleh LeIP pada tahun 2011 dapat dilihat berdasarkan daftar program dan besaran anggaran berikut ini:

Nama Program	Lembaga Donor	Periode	Jumlah Anggaran Program
AIPJ Bridging Program	AusAID	Maret – Agustus 2011	Rp 3.787.201.000
Program Asistensi Implementasi Sistem Kamar	AIPJ	Oktober – Januari 2011	Rp 386.750.000
Program Penyusunan Format Putusan	AIPJ	Oktober – Maret 2011	Rp 289.775.000

Selain dukungan donor dalam bentuk hibah pelaksanaan kegiatan, LeIP juga memiliki kebijakan untuk mengelola honorarium peneliti yang berasal dari kontrak konsultansi yang bersifat pribadi namun dalam prakteknya diperlakukan sebagai pekerjaan kelembagaan. Selain itu juga terdapat kebijakan terhadap kontrak konsultansi pribadi yang dilakukan oleh peneliti LeIP yang dinilai bukan sebagai pekerjaan lembaga (*moonlighting*) dimana peneliti wajib membayar sejumlah institutional fee sebagai pengganti waktu atau sumber daya yang digunakan pada hari kerja.

Kebijakan ini merupakan respon atas pendekatan lembaga donor atau pihak yang kerap memilih kontrak pribadi dibanding kontrak kelembagaan, dan menghindari persaingan yang mungkin terjadi antara personil dengan lembaga.

Nama Program Konsultansi	Lembaga Donor/Partner	Periode Program	Jumlah Anggaran Konsultansi
Penyusunan rancangan kebijakan Penerapan Sistem Kamar	AIPJ	Maret-Mei 2011	Rp 89.837.500
Penyusunan rancangan kebijakan tentang Gugatan Keputusan Komisi Informasi	AIPJ	Juli–Agustus 2011	Rp 21.000.000
Reformasi Birokrasi Kejaksanaan	Tim Pembaruan Kejaksanaan	2011	Rp 30.000.000
Asistensi Kelembagaan Komisi Informasi	ICEL	2011	Rp 17.500.000
Standar Pelayanan Publik	PSHK	2011	Rp 19.500.000
RUU KUHAP	ILR	Juni–Desember	Rp 28.000.000

			2011	
VJA		World Bank/PSHK	Jan-Jun 2011	Rp 62.000.000
Program lainnya	asistensi	(beragam)	2011	Rp 35.000.000

#### 2.4. Hasil Audit

LelP setiap tahun selalu melakukan audit keuangan untuk menjaga akuntabilitas keuangan lembaga. Saat ini, LelP tengah melakukan Audit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2011. Audit tahun sebelumnya 2009 dan 2010 mendapatkan opini "**Wajar Tanpa Pengecualian**". Audit keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiman, Wawan , Pamudji dan Rekan.

## C. Arah dan Prediksi Program 2012 – 2015

---

Dengan memperhatikan kompetensi, capaian, kekuatan dan kelemahan serta peluang di tahun mendatang, maka LeIP memandang perlu untuk menyusun rencana arahan dan prediksi program LeIP di tahun 2012 – 2015 sebagai berikut:

### 1. Mendorong Implementasi Tata Kerja Sistem Kamar secara Konsisten

Pada saat ini LeIP tengah melakukan kegiatan asistensi penyusunan tata kerja dalam kepaniteraan pada sistem kamar sebagai tindak lanjut dari asistensi terhadap penyusunan kebijakan penerapan sistem kamar. Selanjutnya Mahkamah Agung perlu didorong agar secara konsisten menerapkan mekanisme dan tata kerja Sistem Kamar dalam proses memeriksa, memutus dan mengadministrasi perkara di MA.

Beberapa aspek dalam kelembagaan Mahkamah Agung yang perlu ditinjau untuk disesuaikan dengan sistem kamar antara lain dalam desain organisasi Mahkamah Agung, tata kerja (*bussiness process*) dan seleksi Hakim Agung. Selain itu LeIP juga akan melakukan advokasi penerapan sistem kamar pada pengadilan tingkat bawah utamanya peradilan umum. Penerapan sistem kamar secara konsisten di MA dan pengadilan tingkat bawah akan membawa konsekuensi perubahan kebijakan secara fundamental di bidang organisasi badan peradilan, seleksi hakim, penempatan hakim, dan pendidikan hakim.

### 2. Mendorong Restrukturisasi Organisasi MA Satu Atap

Mahkamah Agung saat ini memiliki organisasi yang belum mencerminkan pelaksanaan fungsinya untuk dapat mengelola administrasi dan keuangan peradilan hingga ke pengadilan tingkat bawah. Cetak Biru Mahkamah Agung tahun 2010-2035 telah mengamanatkan pelaksanaan restrukturisasi organisasi. LeIP saat ini telah memiliki konsep tentang arah restrukturisasi organisasi MA. Namun untuk proses advokasi kepada para pemangku kepentingan maka konsep tersebut perlu dirumuskan dan diterbitkan dalam bentuk kajian mengenai desain organisasi badan peradilan satu atap. Berdasarkan naskah tersebut akan disusun rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Pengadilan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan perundang-undangan tentang organisasi peradilan. Draft ini juga dapat dipakai sebagai materi dalam advokasi Rancangan UU Mahkamah Agung.

### **3. Mendorong Penguatan Kebijakan Hukum Khususnya Bidang Pidana dan Perdata**

Inti dari proses reformasi lembaga penegak hukum adalah reformasi kelembagaan dan pelaksanaan fungsi yang idealnya dilakukan dengan diawali dari proses penataan kewenangan. LeIP memandang berbagai proses pembaruan utamanya yang terjadi di Kepolisian dan Kejaksaan kurang memfokuskan diri pada upaya penataan kewenangan yang sesungguhnya merupakan akar dari terjadinya masalah korupsi dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan lembaga penegak hukum. Untuk itu LeIP memandang strategis untuk melakukan kajian yang memuat arahan strategis bagi perubahan organisasi dan hukum acara pada lembaga penegak hukum dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan sebagai sebuah proses yang terintegrasi. Hasil kajian tersebut akan diterbitkan dan diadvokasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk melalui advokasi R-KUHAP, advokasi RUU Kejaksaan, RUU Peradilan atau kebijakan lain yang relevan.

Selain reformasi hukum bidang pidana, seharusnya reformasi hukum perdata juga menjadi perhatian bagi penyusun legislasi dan pengambil kebijakan. Namun reformasi hukum perdata ternyata seringkali luput dari diskusi hukum yang terjadi. Salah satu upaya untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan meningkatkan efektifitas fungsi pengadilan sebagai lembaga penyelesaian konflik adalah dengan menyederhanakan proses berperkara. LeIP telah merumuskan ide awal tentang proses penyederhanaan proses berperkara dalam Konsep Ideal Peradilan. Agar konsep ini dapat diterapkan dalam bentuk kebijakan maka perlu disusun rekomendasi kebijakan teknis untuk menyederhanakan proses berperkara sebagai bagian dari pembaruan hukum acara perdata.

### **4. Mendorong Penyusunan Kebijakan SDM Hakim**

Pasca penyatuan atap, terdapat beberapa permasalahan tentang reformasi kebijakan SDM hakim yang belum diselesaikan secara tuntas antara lain tentang status hakim dan kebijakan pengelolaan SDM yang terkait dengan status hakim tersebut. Selain itu meskipun telah banyak terdapat upaya pembaruan dan asistensi di bidang SDM, namun dalam proses pengelolaan SDM antara lain seleksi hakim, penempatan dan pembinaan hakim belum terdapat kebijakan yang dapat dipedomani sehingga proses SDM dapat berjalan secara obyektif dan akuntabel. Oleh karena itu LeIP berpandangan bahwa reformasi bidang SDM utamanya dalam proses penyusunan kebijakan SDM yang lebih baik merupakan area penting yang perlu dilaksanakan dalam pembaruan peradilan. Selain itu pada semenjak tahun 2011, DPR dan Pemerintah sedang mempersiapkan RUU tentang Aparat Sipil Negara. Pembahasan RUU ini sangat strategis dalam konteks pembahasan tentang konsekuensinya terhadap status Hakim maupun pejabat pada lembaga penegak hukum yang memiliki kekhususan.

## **5. Mendorong Peningkatan Kinerja Pengawasan Internal dan Eksternal**

Sepanjang tahun 2011 dan tahun-tahun sebelumnya, LeIP telah terlibat secara intensif dalam mendorong penguatan sistem pengawasan internal melalui Bawas MA dan pengawasan eksternal melalui Komisi Yudisial. Dalam berbagai aspek, secara umum dapat dikatakan bahwa telah terbangun sistem pengawasan yang cukup baik di Mahkamah Agung. Untuk periode tahun 2012, LeIP akan meneruskan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan bersama Badan Pengawasan antara lain penyempurnaan instrumen pengawasan, penyusunan draft pedoman perilaku panitera. Namun untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan maka selain pengawasan internal, penguatan organisasi Komisi Yudisial juga menjadi aspek yang penting. Selain penguatan kelembagaan masing-masing pelaksana fungsi pengawasan maka mekanisme koordinasi dan pola hubungan antara dua lembaga perlu terus diperbaiki dan disempurnakan sehingga hasil pengawasan dapat bermanfaat bagi perbaikan integritas pengadilan.

## **6. Mengembangkan Metode dan Mendorong Pemanfaatan Putusan**

Kegiatan pemanfaatan data putusan akan terus dilakukan. Kajian atas informasi putusan akan dikembangkan melalui pembuatan database putusan yang terklasifikasi (indexing) dan melakukan kajian putusan penting dengan pendekatan kualitatif melalui eksaminasi putusan, serta pendekatan kuantitatif untuk melihat berbagai trend dalam putusan misalnya mengenai penahanan, pemidanaan, dan bantuan hukum. Hasil kajian putusan baik secara kuantitatif dan kualitatif akan disimpan dalam database yang saat ini telah dikembangkan. Selain itu kajian putusan juga akan diterbitkan dalam bentuk Jurnal Dictum yang memuat kajian putusan-putusan aktual beserta anotasinya.

## **7. Mengembangkan Pusat Data Peradilan**

Selama ini berbagai program advokasi kebijakan oleh LSM maupun perumusan kebijakan baik di legislative, eksekutif maupun yudikatif tidak didukung oleh data yang cukup untuk melegitimasi suatu usulan perubahan. Akibatnya berbagai kebijakan seringkali dirumuskan secara tidak tepat, didasarkan pada pertimbangan yang tidak valid, dan berdampak negatif dalam implementasinya. LeIP telah membentuk dan mengembangkan Pusat Data Peradilan (PDP), pada tahun-tahun mendatang, LeIP akan berupaya mengembangkan kembali dan memperkuat eksistensi PDP dalam pengumpulan data, pengelolaan dan pemanfaatan data serta publikasi data peradilan. Namun demikian, mengingat keterbatasan LeIP dalam hal sumber daya, maupun dengan berefleksi pada kekuatan dan kelemahan PDP pada tahap I, maka PDP tahap II

seharusnya perlu disesuaikan bentuk dan pendekatan yang akan dilakukan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman LeIP.

#### **8. Menyusun Sistem dan Tata Kerja Kelembagaan LeIP**

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sekaligus responsif terhadap dinamika, maka LeIP perlu terus menerus berupaya untuk memperkuat sistem dan tata kerja kelembagaan. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah mengenai desain organisasi, tata kerja dalam pelaksanaan penelitian, sistem regenerasi SDM, sistem pengumpulan dan pengelolaan dana (*fund raising*), manajemen keuangan. Untuk itu pada tahun mendatang LeIP akan menyusun program yang secara khusus bertujuan untuk memperkuat sistem dan tata kerja kelembagaan.

#### **D. Penutup**

---

Demikian laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus sekaligus Laporan Tahunan 2011. Laporan ini juga merupakan pertanggungjawaban terakhir Dewan Pengurusn kepengurusan 2009 – 2011. Kami berharap LeIP di tahun-tahun mendatang dapat bekerja lebih baik dan memberikan lebih banyak kontribusi bagi pembaruan peradilan dan pembaruan hukum.



## Lampiran 1

### Laporan Kegiatan LeIP Tahun 2011

---

#### (1) **Program Penyusunan Rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung**

Pimpinan Mahkamah Agung dalam beberapa kesempatan termasuk dalam Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung menyadari bahwa salah satu sebab utama rendahnya kepercayaan masyarakat karena kualitas dan inkonsistensi putusan Pengadilan, termasuk putusan MA. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, MA kemudian merasa perlu untuk menerapkan spesialisasi dalam penanganan perkara atau sistem kamar yang diadvokasikan oleh LeIP beberapa tahun terakhir. Pada tanggal 21 Januari 2011 Ketua MA menetapkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung. Ketua MA memasukkan beberapa peneliti LeIP untuk melakukan asistensi dalam kelompok kerja tersebut.

Kelompok kerja sistem kamar (Pokja Sistem Kamar) bertugas menyiapkan rancangan keputusan Ketua MA tentang penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung. Pada bulan Agustus 2011, Pokja menyelesaikan penyusunan rancangan keputusan Ketua MA tersebut, dan pada September 2011, Ketua MA menetapkannya dengan Surat Keputusan Nomor 142/KMA/SK/IX/2009 tentang Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung. Dengan berlakunya surat keputusan tersebut, hakim-hakim agung hanya dapat memeriksa perkara yang sesuai dengan keahliannya, dan diharapkan pada masa yang akan datang MA dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga kesatuan hukum di Indonesia dengan lebih baik.

#### (2) **Program Asistensi Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung**

Penerapan sistem kamar dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung akan membawa kebutuhan penyesuaian yang cukup besar. Karena dapat dikatakan hampir sebagian besar proses kerja di Mahkamah Agung memerlukan perubahan, termasuk organisasi kepaniteraan.

Untuk itu membantu Mahkamah Agung melakukan penyesuaian-penyessuaian tersebut, LeIP kemudian mengusulkan beberapa kegiatan melalui Tim Pembaruan MA, yang kemudia juga mendapatkan dukungan donor untuk dilaksanakan dalam rangka penyiapan penerapan sistem kamar, yaitu:

- Penyusunan SOP Manajemen Perkara.

Output dari kegiatan ini adalah pedoman penanganan perkara yang baru di Mahkamah Agung, termasuk penyesuaian organisasi kepaniteraan MA sampai dengan batas tertentu.

- Penyusunan Model *Indexing* Putusan MA  
Output dari kegiatan ini adalah model indexing putusan yang memuat informasi penting dari masing-masing putusan MA. Kegunaan indexing putusan ini adalah untuk membantu para hakim agung untuk menemukan perkara yang serupa yang mungkin ada dan pernah diputus oleh Majelis Hakim Agung sebelumnya. Sehingga model ini sesungguhnya sangat penting untuk membantu terjaganya konsistensi putusan MA.
- Penyusunan *Position Paper* Perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung  
Penerapan sistem kamar yang sudah dilakukan MA saat ini, diterapkan mengikuti koridor yang ada dalam UU MA yang sudah diubah kedua kalinya melalui UU Nomo3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Padahal, ada beberapa ketentuan UU yang menyebabkan penerapan sistem kamar yang ada sekarang belum dapat dikatakan secara penuh, sesuai konsep idealnya. Untuk itu, LeIP menyusun *policy paper* mengenai perubahan UU MA yang diperlukan untuk dapat menerapkan sistem kamar secara ideal.

### **(3) Program Penyusunan Format Putusan Mahkamah Agung**

Pada saat ini Mahkamah Agung telah memiliki sistem untuk menyusun template putusan, yang dikembangkan berdasarkan aplikasi sejenis di lingkungan peradilan agama. Untuk kepentingan ini Tim Pengikisan Perkara juga telah mengembangkan draft awal mengenai format putusan. Idealnya, putusan-putusan yang diakan disusun dalam system harus memiliki standarisasi format yang kemudian perlu diintegrasikan dengan database perkara yang akan dikembangkan di bawah IAPJ.

Namun demikian upaya ini terkendala dengan fakta bahwa banyak hakim agung ternyata mengaku memiliki standar format sendiri. Untuk itu diperlukan upaya untuk memformalkan penggunaan template ini – dan instruksi penggunaan aplikasinya – sehingga bisa mendorong upaya konsistensi penulisan putusan, yang pada akhirnya akan memberikan berbagai manfaat lanjutan seperti kemudahan penelusuran, penyimpanan isi putusan secara terstruktur ke dalam database, dan sebagainya.

### **(4) Program Penguatan Sistem Penyelesaian Sengketa Non formal**

Program ini merupakan program tentang penguatan sistem penyelesaian sengketa informal masyarakat adat, yaitu di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat. Kegiatan dari program ini yakni: (1) Penyempurnaan prosedur/mekanisme penyelesaian

sengketa informal melalui proses yang partisipatif, sejalan dengan prinsip dan standar hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi serta perlindungan terhadap hak-hak kelompok marjinal dan perempuan; (2) fasilitasi pengakuan dari institusi negara, utamanya dari pemerintah daerah dan lembaga peradilan yang mendukung penguatan mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa informal, yang sudah terimplementasikan dan diterima sebagai *best practices* di tingkat lokal; (3) Peningkatan kapasitas dan kualitas aktor yang terkait dalam penyelesaian sengketa informal, terutama para mediator (disesuaikan dengan istilah lokal) pada level lokal.

Dalam pelaksanaan program ini LeIP bekerjasama dengan PSHK dengan tanggung jawab pelaksanaan ini berada di tangan PSHK. Karena permasalahan administrasi program ini hampir tertunda selama 2 tahun. Pada akhir tahun 2010 program ini kembali berjalan dan direncanakan berjalan selama 1 tahun, yakni sampai akhir tahun 2011. Namun, dalam perjalanannya kembali muncul permasalahan mengenai komitmen keuangan dari lembaga donor yaitu *Justice for the Poor - World Bank* sehingga program ini harus berhenti di tengah jalan.

#### **(5) Program Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan Pengadilan**

Pada 2010, LeIP bekerjasama dengan PSHK melakukan inisiatif untuk menyusun Standar Pelayanan pada Mahkamah Agung sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sampai dengan akhir tahun 2010, telah dilakukan konsultasi dan sosialisasi terhadap rancangan standar pelayanan dan maklumat pelayanan yang dibuat tim penyusun kepada jajaran pejabat di Mahkamah Agung.

Selama Maret-Agustus 2011 kegiatan ini dilanjutkan kembali untuk mendapatkan masukan dari *key stakeholder* di Mahkamah Agung dengan dukungan pembiayaan dari AIPJ Bridging Program. Saat ini, rancangan standar pelayanan pengadilan yang disusun sedang dalam proses pengesahan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. Sehingga selanjutnya, diharapkan pengadilan memiliki standar yang lebih baik dalam menyelenggarakan peradilan sebagai fungsi utamanya dalam konteks pelayanan publik.

#### **(6) Asistensi Penyusunan Rancangan Program Kerja Pemberantasan Mafia Hukum**

Pada tahun 2010, Peneliti-peneliti LeIP diminta oleh Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas Pemberantasan Mafia Hukum) untuk memberikan asistensi dalam penyusunan program kerja pemberantasan mafia hukum untuk Pengadilan dan Kejaksaan. Program kerja pemberantasan mafia hukum disusun oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dengan bertujuan untuk mendapatkan rencana kerja yang lebih sistematis dalam upaya pemberantasan mafia hukum di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Di lingkungan pengadilan,

program kerja ini diterima dengan baik dan kemudian dimasukkan juga sebagai program prioritas Kelompok Kerja Pengawasan yang dibentuk oleh Ketua MA, di mana beberapa peneliti LeIP juga termasuk di dalamnya. Beberapa program yang diusulkan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini Badan Pengawasan MA pada tahun 2011.

**(7) Program Penyusunan Instrumen Audit Kinerja dan Audit Integritas pada Badan Peradilan**

Audit kinerja dan integritas pengadilan merupakan salah satu program rutin yang direkomendasikan dalam program kerja pemberantasan mafia hukum yang disusun oleh MA bersama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Mahkamah Agung, dalam hal ini Badan Pengawasan MA kemudian berhasil memasukkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan audit kinerja dan integritas ini dalam DIPA tahun 2011 dan meminta asistensi dari peneliti-peneliti LeIP dalam pelaksanaannya.

Peneliti-peneliti LeIP memberikan asistensi mulai dari penyusunan instrumen, metode yang digunakan di lapangan, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis dari hasil audit yang dilaksanakan. Dengan asistensi yang diberikan oleh LeIP, Badan Pengawasan MA berhasil melaksanakan audit kinerja dan integritas terhadap 105 pengadilan tingkat pertama di beberapa wilayah di Indonesia. Hasil audit ini juga akan dipublikasikan dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2011.

**(8) Penyusunan Rancangan Pedoman Perilaku Pegawai Fungsional Non Hakim**

Keberadaan suatu pedoman perilaku untuk pegawai fungsional non hakim di pengadilan, juga merupakan salah satu rekomendasi dalam Program Kerja Pemberantasan Mafia Hukum untuk Pengadilan. LeIP sebagai bagian dari Tim Asistensi Pembaruan Kelompok Kerja Pengawasan Internal terlibat dalam penyusunan rancangan awal bersama-sama dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan seluruhnya menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung yang. Saat ini rancangan pedoman Perilaku untuk Pegawai Fungsional Non Hakim tengah memasuki tahap pembahasan akhir dan akan segera disahkan sebagai salah satu instrumen pengawasan internal pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

**(9) Survey Bantuan Hukum**

LeIP dengan dukungan *American Bar Association (ABA)* pada tahun 2010 mengadakan program Survey dan Monitoring terhadap Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Implementasi Pasal 56 KUHAP. Survey tersebut dilakukan di 3 (tiga) lokasi, yakni Kepolisian Resor Jakarta Barat, Rumah Tahanan Salemba dan Rumah Tahanan

Cipinang. Sedangkan observasi dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hasil survey yang dilakukan kemudian digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang berdasarkan fakta dan keadaan riil di lapangan berkaitan dengan pemberian bantuan hukum bagi pembuat kebijakan, yakni Pemerintah (terutama Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM), Dewan Perwakilan Rakyat, serta Perhimpunan Advokat Indonesia. Di sisi lain, data ini juga sangat penting LSM, akademisi, mahasiswa hukum, pencari keadilan, dan lembaga-lembaga bantuan hukum. LSM dan LBH-LBH juga dapat menggunakan data ini untuk mendorong percepatan reformasi kepolisian (mengingat banyaknya penahanan yang dilakukan oleh polisi, sekalipun itu kejahatan yang relatif kecil). Hasil analisis dan rekomendasi berdasarkan hasil survey tersebut dipublikasikan pada Februari 2011.

**(10) Program Penyusunan Rancangan PERMA Penyelesaian Gugatan Putusan Komisi Informasi.**

Kebutuhan untuk menyusun sebuah aturan internal mengenai gugatan putusan Komisi Informasi berawal dari adanya aturan sumir dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketidakjelasan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tersebut mengakibatkan pengadilan sulit untuk memberikan klasifikasi untuk perkara gugatan atas putusan Komisi Informasi dan pengadilan mana yang akan menangannya. Kegiatan ini dilakukan oleh Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Negeri berdasarkan SK KMA Nomor 085/KMA/SK/V/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tatacara Penyelesaian gugatan atas Putusan Komisi Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Negeri. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni 2011-hingga Agustus 2011. Dalam penyusunan PERMA ini dilakukan Pokja, FGD dan Workshop yang menghasilkan Rancangan PERMA yang kemudian disahkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

**(11) Penyusunan Materi Pelatihan Keterbukaan Informasi di Pengadilan.**

Mahkamah Agung dengan dukungan dana dari USAID-Change for Justice Program, melaksanakan pelatihan pelaksanaan keterbukaan informasi di beberapa pengadilan. Dalam proses pelaksanaan program ini, LeIP mengusulkan bahwa sebaiknya dilakukan *training for trainer* bagi pejabat-pejabat di MA yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan keterbukaan informasi sehingga selanjutnya MA dapat melaksanakan kegiatan ini secara mandiri. Namun pihak donor menolak usulan ini. Sehingga

pelatihan keterbukaan informasi hanya dapat dilaksanakan untuk pejabat-pejabat pengadilan yang sudah ditentukan.

## **(12) Advokasi Seleksi Pejabat Publik**

Sejak tahun 2003, LeIP melakukan kegiatan advokasi dalam proses seleksi pejabat publik yang akan menduduki posisi penting dalam sistem peradilan, misalnya seleksi Calon Hakim Agung, Calon Anggota Komisi Yudisial dan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 2011 ini, LeIP bersama-sama dengan koalisi LSM yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), melakukan advokasi dalam proses seleksi Calon Hakim Agung dan seleksi Calon Pimpinan KPK.

Dalam proses seleksi Calon Hakim Agung pada Juli 2011, LeIP bersama-sama Koalisi Pemantau Peradilan untuk melakukan pemantauan, *tracking* (penelusuran rekam jejak) calon, dan melaksanakan audiensi dengan KY dan Komisi III DPR RI. Audiensi dilakukan untuk menyampaikan temuan-temuan hasil *tracking* kepada Komisioner KY bidang seleksi hakim agung. Selanjutnya, LeIP mengajukan permohonan untuk beraudiensi dengan Komisi III DPR RI setelah KY mengirimkan 18 nama calon Hakim Agung kepada DPR. Dalam audiensi tersebut LeIP menyatakan menolak calon yang berasal dari partai politik dan memiliki catatan negatif terkait integritasnya; sekaligus menyampaikan nama-nama calon yang direkomendasikan berdasarkan hasil *tracking* karena dinilai memiliki catatan prestasi dan integritas yang baik.

Sama halnya dengan kegiatan dalam proses seleksi Calon Hakim Agung, dalam proses seleksi Calon Pimpinan KPK tahun 2011 LeIP bergabung bersama Koalisi Pemantau Peradilan melakukan *tracking* latar belakang calon pimpinan KPK. Hasil penelusuran rekam jejak calon disampaikan kepada publik dalam beberapa kali konferensi pers serta audiensi ke fraksi-fraksi di DPR.

## **(13) Advokasi RUU Mahkamah Agung (RUU MA)**

Pada tahun 2011, Badan Legislasi DPR RI (Baleg DPR) memutuskan untuk melakukan revisi kembali terhadap RUU MA. Pada tanggal 3 Maret 2011, LeIP dan PSHK diundang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum oleh Baleg DPR untuk memberikan masukan. Masukan LeIP antara lain adalah (1) penegasan fungsi MA sebagai pelaksana fungsi kasasi untuk menjaga kesatuan hukum, (2) pembatasan kasasi dan Peninjauan Kembali, (3) revitalisasi rekrutmen hakim agung dan (4) perlunya pengaturan kembali organisasi Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya. Setelah RDPU tersebut, pada periode Juni-Juli 2011, LeIP dan PSHK terus melakukan lobi dan menyebarkan *brief paper* kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Namun, hingga selesai masa sidang terakhir tahun 2011, DPR belum melakukan proses lanjutan pembahasan RUU MA.

**(14) Advokasi RUU Komisi Yudisial (RUU KY)**

LeIP bersama-sama dengan beberapa LSM anggota Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) melakukan advokasi terhadap RUU KY sejak DPR mulai melakukan pembahasan pada tahun 2010. Pada tanggal 3 Mei 2011, LeIP menginisiasi kegiatan konferensi pers mengenai pengaturan wewenang KY untuk menyadap hakim dalam rancangan RUU KY saat itu. Setelah itu, LeIP bersama PSHK melakukan advokasi kepada beberapa fraksi di DPR dan memberikan masukan-masukan yang dihimpun dalam *brief summary* RUU KY periode Mei-Juni 2011. RUU KY akhirnya disahkan pada sidang paripurna DPR RI di masa sidang ketiga dan menjadi UU No 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Beberapa usulan LeIP berhasil diadvokasikan dan diakomodasi oleh UU ini, di antaranya adalah mengenai komposisi anggota KY. Meskipun demikian, masih terdapat pengaturan dalam UU KY yang masih belum tepat dan ideal, di antaranya adalah pengaturan mengenai Majelis Kehormatan Hakim dan konsep pemeriksaan bersama yang dilakukan oleh MA dan KY.

**(15) RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)**

Sejak tahun 2009 LeIP telah menjadi bagian dari Komite untuk Pembaruan Hukum Acara. Di tahun 2011 ini LeIP bersama-sama koalisi masih mencoba mendorong pemerintah untuk segera mengirimkan RUU KUHAP kepada DPR. Dalam rangka advokasi tersebut, dilakukan audiensi dengan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkum HAM) dan konferensi pers tanggal 24 Juli 2011 di LBH Jakarta. Saat ini, RUU KUHAP masih berada di Kemenkum HAM setelah selama beberapa waktu prosesnya terhenti di Sekretariat Negara. Salah satu isu yang menjadi perdebatan keras dan diduga menghambat proses pembahasan adalah pertentangan mengenai pengaturan Hakim Komisararis di dalam RUU KUHAP yang disusun Pemerintah, terutama dari pihak Polri. Saat ini, RUU KUHAP telah dinyatakan telah selesai disusun oleh Kemenkum HAM dan kembali menjadi prolegnas pada tahun 2012.

**(16) Advokasi RUU Bantuan Hukum**

Sejak tahun 2010, LeIP tergabung dalam Koalisi untuk Undang-Undang Bantuan Hukum (KUBAH) untuk mendesak Pemerintah dan DPR agar segera mengesahkan UU Bantuan Hukum. UU ini diharapkan bisa menjamin setiap warga negara mendapatkan hak atas bantuan hukum ketika harus menjalani proses peradilan. Permasalahan yang membuat pembahasan RUU ini tarik ulur selama masa pembahasan adalah mengenai pengaturan pengelolaan dana bantuan hukum dan institusi yang mengatur. Koalisi LSM mengharapkan dana bantuan hukum diatur oleh lembaga yang independen sehingga



dana dapat diakses dengan mudah oleh publik. Namun pada tanggal 4 Oktober 2011, DPR mengesahkan RUU ini menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pengaturan pengelolaan anggaran bantuan hukum dalam undang-undang ini dirasakan kurang tepat, karena menyerahkannya pada Kementerian Hukum dan HAM sehingga dikhawatirkan masyarakat yang membutuhkan sulit untuk mengaksesnya.

**(17) Program Asistensi Administrasi Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) Bridging Program**

Keberlangsungan kegiatan Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung dan Tim Pembaruan Kejaksaan merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung proses reformasi kelembagaan di kedua lembaga tersebut. Untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan program pembaruan peradilan pada kejaksaan dan pengadilan, maka AusAID telah mengatur pemberian dukungan finansial untuk operasional dan kegiatan kepada kedua Tim Pembaruan tersebut melalui program *Australia Indonesia Partnership for Justice Bridging Program* sebagai bagian dari *Australia Indonesia Partnership for Justice* kepada LeIP sebagai lembaga yang secara khusus mengelola dukungan administrasi tersebut

AIPJ Bridging Program dilaksanakan sejak 31 Maret hingga 31 Agustus 2011. Program ini bertujuan untuk: (1) memberikan dukungan administrasi terhadap pelaksanaan program-program pembaruan di Mahkamah Agung dan Kejaksaan; dan (2) mendukung pelaksanaan tugas Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung dan Tim Pembaruan Kejaksaan dalam pelaksanaan berbagai program pembaruan MA dan Kejaksaan. Dalam program ini, LeIP berperan sebagai administrator program yang memberikan dukungan administrasi program untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan oleh Tim Asistensi Pembaruan MA dan Tim Pembaruan Kejaksaan kepada AusAID dapat dilaksanakan dengan baik. Namun, mengingat proposal kegiatan dan anggaran Tim Asistensi Pembaruan MA dan Tim Pembaruan Kejaksaan telah disampaikan langsung kepada AusAID jauh sebelum dilakukan penunjukan terhadap LeIP untuk melaksanakan fungsi sebagai administrator, maka telah disepakati sejak awal dengan AusAID bahwa LeIP tidak bertanggung jawab terhadap substansi ataupun hasil dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Asistensi Pembaruan MA dan Tim Pembaruan Kejaksaan. LeIP juga tidak terlibat baik dalam proses perencanaan kegiatan maupun perubahan-perubahan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pembaruan MA dan Kejaksaan, menentukan konsultan atau lembaga mitra yang melaksanakan kegiatan-kegiatan, serta mengukur kualitas hasil kerja konsultan atau lembaga mitra tersebut.

Secara khusus tugas dan tanggung jawab LeIP dalam program ini adalah: (1) melakukan pengadministrasian anggaran kegiatan Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung



dan Tim Pembaruan Kejaksaan berdasarkan proposal kegiatan dan proposal anggaran yang disusun oleh kedua Tim Pembaruan, yang meliputi: (a) melakukan pembayaran terhadap biaya-biaya yang diperlukan kedua Tim Pembaruan sesuai dengan jadwal kerja, perkembangan program dan permintaan dari Tim Pembaruan yang bersangkutan. Termasuk pembayaran-pembayaran terhadap para kontraktor setelah mendapat persetujuan dari Tim Pembaruan; dan (b) mengadministrasikan seluruh kontrak antara LeIP dengan kontraktor (individu atau lembaga yang ditunjuk oleh Tim Pembaruan) untuk melaksanakan program-program pembaruan, termasuk melakukan review terhadap kelengkapan keluaran kontraktor sesuai dengan *Term of Reference* (TOR) yang telah ditetapkan Tim Pembaruan; (2) meneruskan pelaporan atas laporan-laporan yang diserahkan kedua Tim Pembaruan kepada pihak AusAID; dan (3) memberikan dukungan administrasi atau dukungan lain yang diperlukan apabila diminta oleh Tim Pembaruan, khususnya terkait dengan penyelenggaraan agenda kegiatan.

Kegiatan pembaruan pada Mahkamah Agung yang dilakukan melalui AIPJ Bridging Program adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Putusan Penting (*Landmark Decision*)
2. Penyusunan Bahan Materi Ajar Diklat II
3. Dukungan kepada Badan Pengawasan dalam Penyusunan Instrumen Audit Kinerja & Integritas
4. Penyusunan Program Prioritas Pembaruan Mahkamah Agung RI
5. Pertemuan Koordinasi Lembaga Donor dengan Mahkamah Agung RI
6. Dukungan terhadap Pelaksanaan Konferensi Regional Asia Pasifik *International Association for Court Administration (IACA)* di Jakarta
7. Penyempurnaan Naskah dan Strategi Pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI
8. Sosialisasi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Berkas Kasasi
9. Pengembangan Formulir Sistem Pelaporan Perkara di 5 (lima) Pengadilan Ujicoba
10. *Workshop Business Process Reengineering*
11. Advokasi Penyerapan Dana Bantuan Hukum untuk Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum
12. Penyusunan PERMA Penyelesaian Gugatan Putusan Komisi Informasi
13. Penyempurnaan Rancangan Standar Pelayanan Pengadilan
14. Penyusunan Rencana Aksi Pemberantasan Mafia Hukum pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya.
15. Pengembangan Modul Pelaporan Data Perkara Melalui SMS dan Peningkatan sistem Informasi Perkara Secara Online
16. Pengelolaan Komunikasi Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung RI
17. Audit Informasi Perkara

18. Dukungan Operasional Kegiatan Rutin Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung RI

Sedangkan kegiatan pembaruan pada Kejaksaan yang dilakukan melalui AIPJ Bridging Program adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengawasan dan Pengaduan;
2. Pengembangan Sistem Pelaporan Kejaksaan;
3. Implementasi Keterbukaan Informasi (Penyusunan Paket SOP Keterbukaan Informasi);
4. Sosialisasi Keterbukaan Informasi (Kebijakan Pelayanan Informasi Publik);
5. Pengembangan Meja Informasi Kejaksaan Agung;
6. Manajemen Website Kejaksaan;
7. Pelatihan Pengelolaan Website Kejaksaan;
8. Pengembangan Profil Kompetensi dan Desain Asesmen Kompetensi Kejaksaan;
9. Penyusunan Sistem Manajemen Kinerja;
10. Penilaian Aplikasi Kepegawaian Kejaksaan;
11. Pengembangan Aplikasi Kepegawaian Kejaksaan;
12. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan Tahap II;
13. Penyusunan Buku Perkembangan Reformasi Birokrasi Kejaksaan;
14. Penataan Regulasi Kejaksaan;
15. Asistensi Intensif SIMKARI;
16. Optimalisasi Unit Kerja Teknologi Informasi Kejaksaan;
17. Penilaian Arsitektur Teknologi Informasi dan Tata kelola Informasi Kejaksaan;
18. Pengembangan Kapasitas Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara *Judicial Review*;
19. Pendampingan Implementasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kejaksaan;
20. Asistensi Komisi Kejaksaan
21. Pelatihan *Envisioning* Komisi Kejaksaan
22. Dukungan Operasional Kegiatan Rutin Tim Pembaruan Kejaksaan RI